



Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan pada Tingkat Sekolah Dasar: Kajian Implementasi dan Implikasi terhadap Mutu Pendidikan

Siti Ni'matul Fitriyah^{1,3*}, Syamsul Hadi², Radeni Sukma Indra Dewi²

¹ Department of Basic Education, State University of Malang, Malang, Indonesia

² Department of Mechanical Engineering, State University of Malang, Malang, Indonesia

³ Department of Primary Teacher Education, University of Tribhuwana Tungadewi, Malang, Indonesia

*Corresponding author email: siti.nimatul.2521039@students.um.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 15, 2025

Approved March 15, 2026

Keywords:

Policy Analysis, Decentralization of Education, Elementary Schools, Implementation, Implications

ABSTRACT

Decentralization of education transfers authority from the central government to local governments and schools to improve the relevance and effectiveness of educational services. This study aims to analyze the implementation of basic education decentralization policies, and examine their implications for the quality of education. The analysis was conducted on national regulations and a number of local regulations from Surabaya, Yogyakarta, and Palangka Raya. The results of the study show that decentralization is realized through three main pillars: decentralization of authority, decentralization of curriculum, and decentralization of budget. Regional implementation shows a variety of strategies, ranging from the establishment of mandatory local content, the provision of school-based curricular autonomy, to the development of culture-based local curricula. The implications include increased learning relevance, room for innovation for teachers, and strengthening of cultural identity, although there are still challenges in terms of regional capacity, budget accountability, and quality gaps between regions. These findings confirm that decentralization has the potential to strengthen the quality of basic education if accompanied by capacity building and effective monitoring mechanisms.

ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan memberikan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk meningkatkan relevansi serta efektivitas layanan pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan mengkaji implikasinya terhadap mutu pendidikan. Analisis dilakukan terhadap regulasi nasional dan sejumlah peraturan daerah dari Surabaya, Yogyakarta, dan Palangka Raya. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi diwujudkan melalui tiga pilar utama: desentralisasi kewenangan, desentralisasi kurikulum, dan desentralisasi anggaran. Implementasi daerah memperlihatkan variasi strategi, mulai dari penetapan muatan lokal wajib, pemberian otonomi kurikuler berbasis sekolah, hingga pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya. Implikasinya meliputi peningkatan relevansi pembelajaran, ruang inovasi bagi guru, serta penguatan identitas budaya, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kapasitas daerah, akuntabilitas anggaran, dan kesenjangan mutu antar wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa desentralisasi berpotensi memperkuat mutu pendidikan dasar apabila diiringi dengan penguatan kapasitas dan mekanisme pengawasan yang efektif.



How to cite: Fitriyah, S. N., Hadi, S., & Dewi, R. S. I. (2026). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan pada Tingkat Sekolah Dasar: Kajian Implementasi dan Implikasi terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 482–499. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5243>

PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu strategi penting dalam reformasi sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang (Ridwan & Sumirat, 2021). Melalui desentralisasi, kewenangan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar proses pengambilan keputusan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan konteks lokal (Azis, 2019). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian sekolah, meningkatkan tanggung jawab pengelola pendidikan, serta mendorong partisipasi publik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar. Dampak positifnya terlihat dari adanya inovasi kurikulum yang lebih sesuai dengan potensi daerah dan alokasi sumber daya yang lebih responsif terhadap prioritas lokal. Namun, pelaksanaan strategi ini seringkali menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan kapasitas antar daerah dan risiko munculnya disparitas kualitas pendidikan jika tidak diiringi dengan standar mutu nasional yang ketat.

Kondisi ini menjadi dasar munculnya kebutuhan akan perubahan sistem pengelolaan pendidikan yang lebih terbuka dan fleksibel terhadap dinamika lokal. Pergeseran paradigma dari sistem yang sentralistik menuju sistem desentralistik menandai transformasi mendasar dalam kebijakan pendidikan di Indonesia (Irwan, 2012). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam sistem sentralistik, kebijakan dan pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah pusat, yang sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, desentralisasi pendidikan memungkinkan adanya adaptasi kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga dapat mempercepat pemerataan akses dan mutu Pendidikan (Pratiwi, 2025). Paradigma baru ini menekankan pentingnya otonomi sekolah dalam mengelola sumber daya, mengembangkan kurikulum, dan meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk melakukan inovasi manajerial dan pedagogis yang disesuaikan dengan konteks peserta didik dan masyarakat setempat. Secara esensial, desentralisasi beroperasi berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi, di mana sekolah bertanggung jawab langsung kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas hasil yang dicapai.

Pada tingkat sekolah dasar, penerapan desentralisasi tampak dalam berbagai program pemerintah seperti manajemen berbasis sekolah (MBS), kurikulum muatan lokal, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Melalui kebijakan tersebut, sekolah diberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur berbagai aspek kegiatan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kebijakan ini membuka peluang bagi sekolah untuk menyusun perencanaan strategis, mengelola sumber daya, serta menetapkan prioritas pengembangan program yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan Pendidikan (Junindra et al., 2024; Kusuma et al., 2024; Nugraha et al., 2023). Penerapan MBS secara efektif telah terbukti signifikan dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas

hasil belajar, terutama di sekolah yang memiliki dukungan manajerial yang kuat. Selain itu, MBS dan BOSP juga mendorong terwujudnya kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif. Melalui mekanisme tersebut, sekolah diharapkan mampu menyesuaikan program pendidikan dengan potensi lokal, kebutuhan lingkungan, serta tantangan global yang dihadapi peserta didik di era perubahan yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan dari pemerintah daerah untuk memastikan otonomi tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu, bukan sekadar administrasi keuangan.


Upaya pemberian otonomi yang lebih luas ini sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menekankan fleksibilitas, kemandirian, dan inovasi satuan Pendidikan. Relevansi kajian tentang desentralisasi pendidikan semakin kuat dalam konteks kebijakan pendidikan saat ini, terutama dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan setempat (Tasya, 2025). Fleksibilitas ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan pada guru untuk merancang Modul Ajar dan menentukan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) secara mandiri, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih terstruktur. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran peran sekolah dari sekadar pelaksana kebijakan pusat menjadi penggerak perubahan pendidikan di tingkat akar rumput. Selain itu, otonomi tersebut juga mendorong guru untuk menjadi fasilitator yang kreatif dan reflektif dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara prinsip desentralisasi dengan semangat otonomi pembelajaran yang diusung dalam Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, kebijakan Kurikulum Merdeka berfungsi sebagai kristalisasi filosofi desentralisasi, di mana kebijakan pusat hanya menyediakan kerangka, sementara implementasi rinci diserahkan sepenuhnya kepada profesionalisme di satuan pendidikan.

Namun demikian, implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan masih menghadapi kesenjangan antar daerah, baik dalam hal kapasitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, maupun dukungan infrastruktur pendidikan (Yusuf et al., 2025). Perbedaan ini menyebabkan variasi yang cukup signifikan dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar di berbagai wilayah. Kondisi disparitas ini menjadikannya isu krusial yang harus diatasi, sebab kegagalan dalam menyelaraskan kapasitas daerah akan menghambat pencapaian target pemerataan mutu nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk menelaah sejauh mana kebijakan desentralisasi pendidikan telah diimplementasikan di sekolah dasar, serta bagaimana implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk (1) menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di sekolah dasar dan (2) menganalisis implikasinya terhadap mutu pendidikan dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui analisis kebijakan (*policy analysis*) tentang desentralisasi Pendidikan dasar di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan diterapkan pada tingkat sekolah dasar serta menelaah implikasinya terhadap mutu, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena

kebijakan secara kontekstual dan interpretatif, sementara analisis kebijakan berfokus pada penelaahan isi, arah, dan konsekuensi dari kebijakan yang berlaku (Dunn, 2016).



Gambar 1. Prosedur Analisis Dokumen Kebijakan (Hard et al., 2018)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi kebijakan pemerintah dan literatur ilmiah. Data dikumpulkan melalui lima tahapan analisis dokumen (Hard et al., 2018). Pertama, menetapkan arsip dokumen kebijakan yang akan digunakan. Kedua, mengumpulkan informasi ringkasan dokumen yang meliputi; menelaah isi, tujuan, dan pelaksanaan kebijakan terkait desentralisasi pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Ketiga, menyeleksi dokumen yang relevan, dalam hal ini dipilih dokumen yang secara langsung berkaitan dengan implementasi desentralisasi dalam Pendidikan di sekolah dasar. Keempat, menganalisis isi (*content analysis*) dokumen terpilih terhadap aspek kewenangan dan peran Pemerintah Daerah. Kelima, Menyusun tema utama hasil analisis tentang implementasi kebijakan desentralisasi Pendidikan Dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis yang Terkait dengan Desentralisasi Pendidikan Dasar

Hasil analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi desentralisasi pendidikan dasar di Indonesia:

Tabel 1. Dokumen Kebijakan Desentralisasi Pendidika Dasar

| No | Kebijakan | Substansi |
|----|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 | Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UU Nomor 20 Tahun 2003 berfungsi sebagai peta jalan utama yang mengarahkan dan mengelola sistem pendidikan di tanah air, memastikan setiap proses pendidikan berjalan sesuai koridor hukum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (telah dicabut dan digantikan Undang-undang No. | Pemerintahan Daerah UU ini adalah landasan utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | 23 Tahun 2014. | | Perubahan ini menyempurnakan kembali beberapa pasal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal kewenangan daerah, pembentukan produk hukum daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas otonomi daerah. |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 66 Tahun 2010) tetap berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, tetapi tidak berlaku lagi untuk pendidikan tinggi. | PP Nomor 17 Tahun 2010 ini mengatur lebih rinci mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang di dalamnya terdapat delegasi wewenang kepada pemerintah daerah, termasuk manajemen pendidikan dasar dan menegaskan peran pemerintah daerah serta satuan pendidikan dalam implementasi kebijakan. PP Nomor 66 Tahun 2010 berfungsi sebagai penyempurna untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia. |
| 4 | Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 | Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) | Peraturan ini menekankan pada penggunaan dana BOSP yang efektif dan tepat sasaran untuk mendukung layanan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. |
| 5 | Perda | | |
| | Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya | Peraturan ini berfungsi untuk memperjelas dan memperbarui pedoman operasional agar pengelolaan pendidikan di Surabaya berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru. |
| | Peraturan Walikota Surabaya No. 17 Tahun 2025 | Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada SD/MI dan SMP/MTs. | |
| | Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2023 | Penyelenggaraan Pendidikan | Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum di tingkat lokal untuk memastikan sistem pendidikan di Kota Yogyakarta berjalan efektif, berkualitas, dan sesuai dengan filosofi serta nilai luhur Pancasila dan budaya lokal. |
| | Perda Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 | Penyelenggaraan Pendidikan Dasar | Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat di wilayahnya. |

2. Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Sekolah Dasar

Dalam tata kelola pendidikan nasional, implementasi desentralisasi pendidikan dasar tidak dapat dipahami hanya dengan melihat satu peraturan, melainkan melalui hubungan hierarkis dan fungsional antara beberapa regulasi utama (Kurniawan et al., 2022; Sukodoyo et al., 2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU

Sisdiknas) berperan sebagai payung hukum yang menetapkan prinsip-prinsip dasar sistem pendidikan. Dalam konteks desentralisasi, UU Sisdiknas mengamanatkan pengelolaan pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menegaskan kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan mutu yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, UU Sisdiknas menjawab pertanyaan "apa" yang menjadi tujuan dan prinsip dasar sistem pendidikan, termasuk semangat untuk mendesentralisasikan pengelolaannya.

Melalui Pasal 50 ayat (3), (4), dan (5), undang-undang ini membagi kewenangan pengelolaan pendidikan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka otonomi daerah, sehingga setiap level pemerintahan memiliki peran strategis dalam memastikan mutu layanan pendidikan. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 51 ayat (1), yang menegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal serta berlandaskan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Ketentuan ini tidak hanya menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama pengelolaan pendidikan dasar, tetapi juga memberi otonomi bagi sekolah untuk mengelola sumber daya, pengambilan keputusan, serta penjaminan mutu secara lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Ketentuan dalam UU 20/2003 tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat institusional dan pedagogis (Sukodoyo et al., 2025). Pembagian kewenangan pada Pasal 50 mencerminkan model *devolution*, yaitu pelimpahan kewenangan substantif dari pusat kepada pemerintah daerah (Flinders, 2011). Hal ini memungkinkan daerah memiliki ruang diskresi yang lebih besar dalam pengelolaan pendidikan dasar, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan layanan pendidikan yang kontekstual. Sementara itu, Pasal 51 ayat (1) menegaskan dimensi *school-based management* (MBS), yang menurut Fitzpatrick (2012) merupakan bentuk desentralisasi operasional yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk mengatur sumber daya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan praktik pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan komunitas sekolah.

Amanat desentralisasi dalam UU Sisdiknas kemudian menemukan bentuk konkretnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang inilah yang secara tegas menentukan "siapa" yang berwenang mengurus suatu bidang. UU ini menetapkan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penetapan ini merupakan fondasi legal formal dari desentralisasi pendidikan dasar, yang menempatkan Bupati dan Walikota sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan SD dan SMP di wilayahnya. Namun, UU ini hanya membagi urusan tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana urusan tersebut harus dijalankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan mengenai desentralisasi pendidikan dasar tidak dituangkan dalam satu pasal tunggal, melainkan tersebar pada sejumlah ketentuan yang membahas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat dan daerah. Landasan konseptual mengenai desentralisasi diatur dalam Pasal 1 (8), yang menegaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, sehingga membuka ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan lokal. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) huruf a menetapkan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan


dasar, menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan pendidikan dasar bagi masyarakat. Pembagian rinci urusan ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemetaan kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tercantum secara detail dalam Lampiran Undang-Undang. Dalam Lampiran tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa pengelolaan pendidikan dasar menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sehingga memastikan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan dasar berada dalam kendali langsung pemerintah daerah setempat. Lampiran Penjelasan lebih lanjut mempertegas bahwa seluruh pengelolaan sub-urusan manajemen pendidikan merupakan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan sesuai pembagian urusan, sehingga memberikan legitimasi kuat bagi kabupaten/kota untuk menjalankan fungsi manajerial, administratif, dan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Rangkaian ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan dasar di Indonesia merupakan bentuk *devolution*. Pasal 1 (8) menyediakan dasar teoretis bahwa otonomi daerah adalah instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan, sejalan dengan teori *local governance* yang menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh level pemerintahan terdekat akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hussein, 2003). Pasal 12 ayat (1) huruf a menempatkan pendidikan sebagai pelayanan dasar, sehingga daerah berkewajiban menyediakan akses dan mutu pendidikan secara merata yang sejalan dengan konsep *equitable public service delivery* (Li et al., 2023), konsep ini menunjukkan bahwa layanan publik dilakukan secara adil dan setara untuk semua orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau kemampuan mereka. Pasal 15 ayat (1) menunjukkan pendekatan regulasi berbasis matriks kewenangan yang lazim digunakan dalam kebijakan *multilevel governance* untuk menghindari tumpang tindih peran antara pusat dan daerah. Ketentuan mengenai kewenangan kabupaten/kota atas pengelolaan pendidikan dasar merupakan bentuk jelas dari desentralisasi fungsional, yakni ketika unit pemerintahan lokal diberi tanggung jawab penuh atas fungsi tertentu termasuk perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan penjaminan mutu. Sementara itu, penegasan dalam Lampiran Penjelasan mengenai manajemen pendidikan di masing-masing tingkatan menunjukkan penerapan prinsip *subsidiarity*, yaitu bahwa layanan publik harus dikelola oleh level pemerintahan yang paling dekat dengan penerima layanan (Jachtenfuchs & Krisch, 2016). Dengan demikian, keseluruhan struktur regulasi ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Indonesia didesain untuk dikelola secara otonom oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan pusat berperan menetapkan standar nasional dan provinsi berperan pada koordinasi lintas wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan memainkan berperan sebagai aturan operasional yang menjawab "bagaimana" desentralisasi pendidikan dasar diimplementasikan. PP ini menjadi jembatan yang menghubungkan prinsip dalam UU Sisdiknas dan pembagian urusan dalam UU Pemerintahan Daerah. PP No. 17 Tahun 2010 secara rinci mengatur mekanisme pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota, mulai dari menetapkan target partisipasi dan pemerataan, melaksanakan penjaminan mutu, memberikan izin pendirian SD dan SMP, hingga memfasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Peraturan tersebut menjadi instrumen kunci dalam menjabarkan bagaimana desentralisasi pendidikan dasar diimplementasikan secara operasional. Pasal 2 menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, sehingga menciptakan distribusi kewenangan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Penguatan desentralisasi internal pada tingkat sekolah diperjelas melalui Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan prinsip manajemen berbasis sekolah, yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan operasional. Selain itu, Pasal 156 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola dan menyelenggarakan setidaknya satu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar, yang menunjukkan adanya ruang bagi inovasi pendidikan sesuai karakteristik daerah. Bentuk devolusi kewenangan administratif tampak jelas dalam Pasal 182 ayat (2), yang menetapkan bahwa izin pendirian SD dan SMP diberikan oleh bupati atau wali kota. Adapun Pasal 200 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya mengawasi penyelenggaraan pendidikan dasar yang menjadi kewenangannya, sehingga kewenangan selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keseluruhan pasal ini menunjukkan bahwa PP 17 Tahun 2010 memberikan kerangka operasional yang konkret bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan dasar di Indonesia.

PP 17 Tahun 2010 mencerminkan struktur desentralisasi pendidikan yang menggabungkan unsur *devolution*, *delegation*, dan *school-based management*, sebagaimana dijelaskan dalam literatur tata kelola pendidikan. Pasal 2 menggambarkan bentuk *shared governance* antara pemerintah pusat dan daerah, yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan harus dikelola melalui kolaborasi multilevel. Ini sejalan dengan prinsip *multilevel educational governance*, yang menyarankan bahwa distribusi kewenangan dapat meningkatkan efektivitas layanan Pendidikan (Tamtik & Colorado, 2022). Pasal 49 ayat (1) mengimplementasikan MBS sebagai bentuk desentralisasi operasional di tingkat sekolah, yang menurut teori reformasi pendidikan berperan meningkatkan responsivitas dan inovasi sekolah melalui otonomi manajerial (Wahyudi & Lutfi, 2019). Pasal 156 ayat (1) memperlihatkan bentuk desentralisasi kurikulum dan kelembagaan berbasis potensi lokal, sejalan dengan konsep *contextualized learning* dan *local content development*, yang memungkinkan daerah mengadaptasi pendidikan berdasarkan kebutuhan dan budaya local (Anwar, 2021; Kazzazi & Nouri, 2012). Pasal 182 ayat (2) menunjukkan devolusi administratif yang memberi kabupaten/kota kewenangan penuh dalam pendirian satuan pendidikan, sehingga memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan efisiensi kebijakan. Sementara itu, Pasal 200 ayat (2) menegaskan adanya diferensiasi fungsi antara pusat dan daerah, yang konsisten dengan prinsip *subsidiarity*. Secara keseluruhan, PP 17 Tahun 2010 tidak hanya menjadi aturan teknis, tetapi juga landasan konseptual yang mengintegrasikan berbagai bentuk desentralisasi untuk memperkuat tata kelola pendidikan dasar di tingkat daerah.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar

1) Desentralisasi Kurikulum

Desentralisasi kurikulum merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah. Regulasi nasional seperti UU 20 Tahun 2003, UU 23 Tahun 2014, dan PP 17 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar. Kewenangan ini diwujudkan melalui berbagai peraturan daerah, yang menjadi instrumen operasional dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi budaya setempat. Oleh karena itu, analisis terhadap sejumlah Perda dan Perwali menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip desentralisasi kurikulum tersebut diimplementasikan secara konkret oleh pemerintah daerah.

Perwali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2025 menunjukkan bagaimana desentralisasi kurikulum pada pendidikan dasar dioperasionalkan secara substantif oleh pemerintah daerah. Berdasarkan mandat regulatif dari UU 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk menetapkan kurikulum muatan lokal, Perwali ini menjadi instrumen konkret untuk menerjemahkan kewenangan tersebut melalui penetapan Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib yang berlaku pada seluruh satuan pendidikan dasar di Kota Surabaya. Penetapan ini memperkuat peran muatan lokal sebagai sarana pelestarian budaya, pembentukan identitas kultural peserta didik, sekaligus instrumen pedagogis untuk menanamkan nilai-nilai

sosial dan linguistik yang khas (Nadhiroh & Setyawan, 2021). Perwali ini secara eksplisit menegaskan legitimasi kewenangan daerah dalam mengatur muatan lokal, mencerminkan praktik *policy localization* di mana kebijakan nasional diadaptasi ke dalam konteks lokal Surabaya. Pasal 3 dan 4 menunjukkan bahwa muatan lokal Bahasa Jawa diintegrasikan sebagai mata pelajaran berdiri sendiri, menandai praktik *curricular decentralization* karena daerah menetapkan struktur mata pelajaran, alokasi waktu, serta fase pembelajaran berdasarkan karakteristik budaya Jawa Surabaya. Lebih jauh, Pasal 5 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyusun kurikulum muatan lokal, termasuk mekanisme revisi dan pengaturan teknis melalui Keputusan Kepala Dinas, yang mencerminkan fleksibilitas tata kelola kurikulum daerah dalam merespons dinamika budaya dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pasal 7 menegaskan otonomi daerah dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) yang berbasis nilai, tradisi, dan ekspresi linguistik Jawa Surabaya, hal ini memperlihatkan *content decentralization* sekaligus peran strategis muatan lokal dalam memastikan relevansi kurikulum dengan realitas sosio-kultural peserta didik. Implementasi kurikulum muatan lokal juga diperkuat melalui Pasal 10–11, di mana Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyiapkan guru yang berkualifikasi, menyediakan perangkat ajar, serta mengembangkan kapasitas pendidik untuk mengajarkan Bahasa Jawa secara kontekstual; hal ini menggambarkan hubungan erat antara desentralisasi kurikulum dan desentralisasi sumber daya manusia dalam kerangka *curriculum governance*. Selain itu, Pasal 14 menetapkan bahwa pendanaan muatan lokal dibebankan pada APBD, menunjukkan adanya *fiscal decentralization* yang menjamin keberlanjutan penyelenggaraan muatan lokal tanpa ketergantungan pada anggaran pusat. Dengan struktur kewenangan, substansi kurikulum, mekanisme pembelajaran, penyediaan tenaga pendidik, dukungan anggaran, serta sistem supervisi yang terintegrasi, Perwali 17/2025 menjadi bukti bahwa Kota Surabaya tidak hanya menerapkan desentralisasi kurikulum secara administratif, tetapi juga menjalankannya secara menyeluruh, adaptif, dan berbasis budaya lokal. Regulasi ini menegaskan bahwa otonomi daerah dalam mengembangkan muatan lokal dapat menghasilkan desain pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan selaras dengan identitas kultural masyarakat setempat.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 merupakan afirmasi kebijakan yang kuat terhadap prinsip desentralisasi kurikulum fungsional, memposisikan Kota Yogyakarta sebagai *implementor* otonomi kurikulum yang terlembaga melalui kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Secara akademik, Perda ini mentransfer kewenangan kurikulum ke tingkat Satuan Pendidikan, terutama melalui Pasal 36 yang memungkinkan sekolah untuk merumuskan kebijakan mandiri dan melakukan adaptasi kurikulum guna meningkatkan relevansi eksternal dan efisiensi internal pendidikan. Instrumen utama desentralisasi ini adalah kebijakan Muatan Lokal (Mulok) yang menerapkan model desentralisasi bertingkat: Mulok Wajib (Bahasa Jawa) yang ditetapkan daerah sebagai upaya pelestarian budaya, dan Mulok Pilihan yang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, seperti adanya Pendidikan Khas Kejojjaan (Diwanti & Perdana, 2021). Penyerahan kewenangan Mulok Pilihan ini merupakan puncak dari desentralisasi kurikulum yang memungkinkan sekolah untuk mengembangkan program spesifik yang responsif terhadap keunggulan kompetitif atau komparatif lokal, sumber daya lingkungan, dan minat peserta didik. Fleksibilitas kurikulum ini, diperkuat dengan dorongan pada penguatan pendidikan karakter terintegrasi dan inovasi berbasis teknologi, memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga berakar

pada potensi dan keunikan lokal, sehingga menghasilkan lulusan yang kontekstual dan berdaya saing.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 merupakan landasan hukum yang menginstitutionalisasi desentralisasi kurikulum fungsional dengan tujuan utama mencapai relevansi pendidikan melalui kontekstualisasi lokal. Perda ini secara eksplisit menggeser *locus of control* pengembangan kurikulum dari sentral ke daerah otonom melalui mandat pembentukan Kurikulum Lokal, yang didefinisikan sebagai seperangkat program pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Palangka Raya. Pendekatan ini mencerminkan model kurikulum berbasis komunitas (*community-based curriculum*) yang menuntut sekolah untuk melakukan kurikulum *indigenisasi*, yaitu proses penyesuaian materi ajar agar terinternalisasi secara budaya, khususnya melalui integrasi Falsafah Huma Betang dan kearifan lokal yang diamanatkan dalam visi Pendidikan (Badriah et al., 2025). Pemberian hak kepada setiap jenjang pendidikan dasar untuk mengembangkan bahan ajar (Pasal 25 ayat 5) lebih lanjut memberikan otonomi yang signifikan kepada sekolah (*school-based autonomy*) untuk melaksanakan adaptasi pedagogis dan kontekstualisasi metodologis, sehingga kurikulum yang diimplementasikan efektif memenuhi Standar Nasional Pendidikan sekaligus menguatkan identitas kultural peserta didik.

Desentralisasi kurikulum pada pendidikan dasar telah diimplementasikan secara substansial sesuai mandat regulatif nasional, namun melalui pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks lokal. Surabaya menerapkan desentralisasi yang terpusat pada pemerintah daerah melalui penetapan Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib dan penyusunan penuh kurikulum serta CP di tingkat dinas. Yogyakarta mengembangkan model desentralisasi bertingkat dengan menetapkan Mulok Wajib di level daerah sekaligus memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk menentukan Mulok Pilihan sesuai karakteristik peserta didik. Palangka Raya menegaskan desentralisasi berbasis komunitas melalui Kurikulum Lokal yang mencerminkan kearifan budaya Huma Betang dan memberi otonomi sekolah dalam pengembangan bahan ajar. Secara keseluruhan, ketiga daerah menunjukkan bahwa desentralisasi kurikulum dapat menghasilkan model pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan berakar pada identitas sosial-budaya masing-masing wilayah.

2) Desentralisasi Anggaran

Desentralisasi anggaran merupakan elemen penting dalam otonomi pendidikan karena memberi sekolah fleksibilitas mengelola pendanaan sesuai kebutuhan lokal. Dalam kerangka Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, desentralisasi ini terlihat melalui penguatan peran daerah dan sekolah dalam pengelolaan BOSP sebagai sumber utama operasional. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme, akuntabilitas, dan transparansi anggaran menjadi penting untuk memahami efektivitas otonomi keuangan dalam mendukung mutu pendidikan dasar.

a) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tidak mengatur teknis pengelolaan BOSP secara detail, tetapi Pasal 44 huruf f menyatakan bahwa Direktorat Bina SD berfungsi "memfasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi ini mengakui keberadaan BOSP sebagai instrumen pendanaan penting, namun menempatkan peran pemerintah pusat hanya pada fungsi koordinatif dan fasilitatif, bukan operasional. Artinya, meskipun BOSP merupakan kebijakan nasional, akan tetapi implementasi teknisnya terutama penyerapan, perencanaan belanja, dan prioritas penggunaan diturunkan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan (Syarifuddin et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip *fiscal decentralization* (Manusiwa et al., 2025), karena sekolah diberi ruang untuk

menyesuaikan penggunaan dana sesuai kebutuhan operasional mereka, khususnya dalam kerangka Kurikulum Merdeka.

b) Akuntabilitas Keuangan dan Peran Kepala Sekolah

Akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah tetap mengikuti regulasi nasional lainnya seperti Juknis BOSP (Permendikbudristek tahunan). Namun keberadaan fungsi Direktorat Bina SD dalam memfasilitasi BOSP mengimplikasikan bahwa kepala sekolah menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pelaporan anggaran, karena desentralisasi kurikulum menuntut fleksibilitas dalam pembiayaan (Safitri et al., 2022). Kepala sekolah, melalui mekanisme *school-based management*, bertanggung jawab menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), memastikan belanja mendukung implementasi kurikulum, serta melaporkan penggunaan dana melalui sistem pelaporan nasional seperti ARKAS (Aplikasi rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Dengan demikian, desentralisasi anggaran pada level satuan pendidikan mempertegas bahwa kepala sekolah tidak hanya pemimpin instruksional tetapi juga pemimpin manajerial dengan tanggung jawab keuangan yang tinggi.

c) Tantangan Transparansi dan Pengawasan Publik

Desentralisasi anggaran, membawa tantangan pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Ketika kewenangan penggunaan anggaran berada di tingkat sekolah, risiko seperti penyalahgunaan dana, kesalahan perencanaan, atau kurangnya pelibatan masyarakat menjadi lebih besar (Isma & Yusuf, 2025). Permendikdasmen 8/2025 memang tidak mengatur mekanisme transparansi secara langsung, namun fungsinya dalam fasilitasi BOSP mengharuskan adanya *governance ecosystem* yang mendukung pengawasan publik. Komite sekolah, dinas pendidikan, dan sistem digital pelaporan anggaran menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan BOSP tetap sesuai dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Tantangan lainnya adalah kapasitas kepala sekolah dan tenaga administrasi yang bervariasi antar daerah; tanpa kompetensi pengelolaan anggaran yang memadai, desentralisasi anggaran bisa mengalami *capacity trap* di mana sekolah tidak mampu mengelola otonomi anggaran secara efektif.

B. Implikasi terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Dasar

Implikasi kerangka kebijakan desentralisasi pendidikan yang tersusun secara berlapis terhadap mutu pendidikan dasar menunjukkan karakter yang kompleks dan multidimensi. Desentralisasi tidak serta-merta menjamin terjadinya peningkatan mutu pendidikan, melainkan mengubah secara fundamental mekanisme pengelolaan mutu dan pola pertanggungjawabannya, dari yang semula terpusat menjadi lebih terdistribusi di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Dalam hal ini, mutu pendidikan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, efektivitas tata kelola sekolah, serta tingkat akuntabilitas publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, desentralisasi menghadirkan sekaligus peluang bagi inovasi dan relevansi lokal, serta tantangan berupa risiko ketimpangan mutu antarwilayah, yang secara keseluruhan membentuk dinamika baru dalam pengelolaan mutu pendidikan dasar.

1) Peluang Peningkatan Mutu Melalui Relevansi Lokal dan Inovasi

Desentralisasi pendidikan memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk berinovasi serta menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dengan konteks lokal. Fleksibilitas ini memungkinkan pengintegrasian potensi dan kebutuhan masyarakat ke dalam kurikulum dan pembelajaran, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan bagi peserta didik. Secara teoretis, relevansi tersebut dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan mutu hasil belajar, sepanjang didukung oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel (Sumpena et al., 2022). Desentralisasi memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kebijakan, kurikulum (termasuk

muatan lokal), dan praktik pedagogis yang lebih kontekstual yang secara teoritis dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Peningkatan relevansi kurikulum melalui kebijakan muatan lokal, seperti yang diatur dalam Perwali Surabaya No. 17 Tahun 2025 dan Perda Yogyakarta No. 8 Tahun 2023, memungkinkan integrasi Bahasa Jawa sebagai bagian wajib dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kebijakan ini memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai materi nasional, tetapi juga tetap terhubung dengan identitas budaya lokalnya. Kurikulum yang kontekstual semacam ini berpotensi meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berpotensi meningkatkan keterlibatan dan transfer pembelajaran (Elacqua et al., 2021) serta meminimalkan risiko *learning loss* yang disebabkan oleh keterasingan budaya dalam proses pembelajaran.


Akuntabilitas lokal yang lebih kuat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 menempatkan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pertama sepenuhnya dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan struktur kewenangan tersebut, masyarakat memiliki akses yang lebih langsung untuk menuntut pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan dinas pendidikan setempat ketika terjadi penurunan mutu pendidikan. Mekanisme ini mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pendidikan, serta kinerja sekolah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel. Pada saat yang sama, otonomi dalam bidang kurikulum juga memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, mulai dari adaptasi materi ajar, perancangan strategi evaluasi, hingga penerapan pendekatan pedagogis yang kontekstual. Fleksibilitas ini berpotensi meningkatkan profesionalisme guru, terutama apabila didukung oleh pengembangan kompetensi yang berkelanjutan (Agustina et al., 2024). Dalam hal ini, kepala sekolah memegang peran strategis sebagai instructional leader sekaligus manajer keuangan. Kepemimpinan yang efektif memungkinkan tumbuhnya budaya mutu melalui perencanaan berbasis bukti, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta supervisi pembelajaran yang konsisten (Efendi & Sholeh, 2023; Nordholm et al., 2025). Sebaliknya, apabila kapasitas kepemimpinan sekolah tidak memadai, otonomi justru berpotensi memperlebar kesenjangan mutu antar sekolah akibat perbedaan kemampuan manajerial dan pedagogis yang tidak lagi tersaring oleh standar pengelolaan yang seragam.

2) Tantangan dan Risiko Penurunan Mutu Pendidikan Akibat Disparitas.

Desentralisasi pendidikan juga membawa risiko meningkatnya disparitas mutu antar daerah yang sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan dinamika politik local (Sukodoyo et al., 2025). Perbedaan kemampuan keuangan daerah, kualitas tata kelola, serta komitmen politik kepala daerah menyebabkan kemampuan setiap wilayah dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu menjadi tidak merata (Runiasih & Ahmad, 2025). Akibatnya, daerah dengan kapasitas fiskal dan stabilitas politik yang kuat cenderung mampu meningkatkan mutu pendidikan secara lebih cepat, sementara daerah dengan sumber daya terbatas berpotensi mengalami stagnasi bahkan penurunan kualitas.

Kesenjangan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia merupakan implikasi paling penting dari desentralisasi pendidikan terhadap mutu. Mutu layanan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan finansial daerah yang tercermin dalam APBD (Winarsih, 2013). Lebih lanjut dikatakan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal kuat, seperti kota-kota besar, cenderung lebih mampu mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, pemberian insentif atau gaji layak bagi guru honorer, serta penyediaan pelatihan guru yang berkualitas. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah menghadapi keterbatasan serius dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mengalami kesulitan untuk menyamai standar mutu yang sama, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Disparitas kualitas guru merupakan salah satu implikasi penting dari desentralisasi pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 17 Tahun 2010. Meskipun regulasi tersebut memberikan otonomi manajerial kepada daerah, kualitas dan pemerataan distribusi guru tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan mutu Pendidikan (Dewi, 2018; Wahyudi & Lutfi, 2019). Dalam praktiknya, desentralisasi pengelolaan guru PNS cenderung memunculkan ketimpangan distribusi, di mana sekolah-sekolah di pusat kota lebih mudah memperoleh guru yang berkualitas dan berpengalaman dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran atau terpencil. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pembelajaran antar sekolah dalam satu daerah maupun antarwilayah. Berikut ini kerangka konseptual dari hasil analisis implikasi kebijakan desentralisasi kebijakan pada Sekolah Dasar.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Implikasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar

Implikasi kebijakan desentralisasi terhadap mutu pendidikan dasar bersifat paradoksal dan sangat bergantung pada kapasitas tata kelola di tingkat lokal. Di satu sisi, desentralisasi membuka ruang bagi inovasi, relevansi kurikulum kontekstual, dan akuntabilitas yang lebih langsung. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko memperdalam disparitas mutu antardaerah dan antarsekolah, karena perbedaan kapasitas fiskal, kualitas kepemimpinan pendidikan, dan distribusi sumber daya yang timpang. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi terletak pada penguatan simultan kapasitas kelembagaan daerah, kepemimpinan sekolah, serta mekanisme pengawasan dan pemerataan yang menjamin bahwa otonomi tidak mengorbankan keadilan dan standar mutu pendidikan dasar secara nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, artikel ini mencapai dua tujuan utama penelitian. Pertama, implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar di Indonesia menunjukkan hubungan yang jelas antara regulasi nasional dan pelaksanaan teknis di tingkat daerah. UU 20/2003 dan UU 23/2014 menetapkan dasar hukum dan pembagian kewenangan, PP 17/2010 mengatur mekanisme operasional, sementara Permendikdasmen 8/2025 memperkuat aspek pendanaan melalui fasilitasi BOSP. Di tingkat daerah, Perwali Surabaya 17/2025, Perda Yogyakarta 8/2023, dan Perda Palangka Raya 23/2019 memperlihatkan variasi implementasi desentralisasi kurikulum yang mencerminkan karakteristik sosial-budaya masing-masing daerah dan bentuk konkret otonomi pendidikan dalam konteks lokal.

Kedua, Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan menghadirkan implikasi yang bersifat paradoksal terhadap mutu pendidikan sekolah dasar, karena sekaligus menawarkan peluang peningkatan mutu dan risiko ketimpangan antarwilayah. Di satu sisi, desentralisasi membuka ruang bagi relevansi kurikulum lokal, inovasi pembelajaran, penguatan akuntabilitas publik, serta peningkatan profesionalisme guru dan kepemimpinan sekolah yang berorientasi pada mutu. Namun di sisi lain, perbedaan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, efektivitas tata kelola, serta dinamika politik lokal menyebabkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan bermutu menjadi tidak merata. Kesenjangan kapasitas keuangan daerah dan ketimpangan distribusi kualitas guru semakin memperlebar disparitas mutu antar sekolah dan antar wilayah. Dengan demikian, desentralisasi tidak secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan, melainkan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan daerah, kualitas kepemimpinan sekolah, serta peran pemerintah pusat dalam menjamin standar minimum mutu melalui regulasi, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. ., Restiawati, Y., Wahyuli, A. ., & Warman. (2024). Kontribusi Guru Dalam Inovasi Dan Pengembangan Kurikulum Untuk Pendidikan Yang Dinamis. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Anwar, C. (2021). Kajian Literatur: Pembelajaran Contextual Teaching. *Educasia*, 6, 13–30.
- Azis, S. (2019). Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, Dan Kendalanya. *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 10(2), 167. <https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v10i2.121>
- Badriah, S., Nur A'ini Uin, N., Raya, P., Uin, M., Wahid, M., Uin, M., Redha, M., & Uin, A. (2025). Mewariskan Pendidikan Karakter melalui Filosofi Huma Betang di Kota Palangka Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 10(1), 227–239. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v2i2.3923>.

- Dewi, C. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education and Learning*, 1(2), 20–29. <https://doi.org/10.31002/ijel.v1i2.649>
- Diwanti, A., & Perdana, O. . (2021). Pendidikan Khas Kejojgaan Dalam Pembentukan Karakter Siswa. 20(September), 167–186.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis an Integrated Approach*. In Routledge (6th ed., Vol. 1, Issue 1). Taylor & Francis. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Nur. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85. <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25.Manajemen>
- Elacqua, G., Munevar, I., Sanchez, F., & Santos, H. (2021). The impact of decentralized decision-making on student outcomes and teacher quality: Evidence from Colombia. *World Development*, 141, 105378. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105378>
- Fitzpatrick, K. R. (2012). School-based management and arts education: Lessons from chicago. *Arts Education Policy Review*, 113(3), 106–111. <https://doi.org/10.1080/10632913.2012.687340>
- Flinders, M. (2011). Devolution, delegation and the westminster model: A comparative analysis of developments within the UK, 1998-2009. *Commonwealth and Comparative Politics*, 49(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/14662043.2011.541109>
- Hard, N., Lee, P., & Dockett, S. (2018). Mapping the policy landscape of Australian early childhood education policy through document analysis. *Australasian Journal of Early Childhood*, 43(2), 4–12. <https://doi.org/10.23965/AJEC.43.2.01>
- Hussein, M. K. (2003). The role of Malawian local government in community development. *Development Southern Africa*, 20(2), 271–282. <https://doi.org/10.1080/03768350302960>
- Irwan, W. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1–55.
- Isma, N., & Yusuf, M. (2025). The Influence of the Implementation of Extracurricular Activities of the Islamic Propagation Agency on the Practice of Religious Worship at Mutia Rahma Bulu Cina Middle School , Hampan Perak District. 5(1), 211–215. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Jachtenfuchs, M., & Krisch, N. (2016). Subsidiarity in global governance. *Law and Contemporary Problems*, 79(2), 1–26.
- Junindra, A., Nasti, B., Rusdinal, & Gistituati, N. (2024). School Based Management in Improving the Quality of Elementary Schools. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 6(1), 78–85. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v6i1.272>
- Kazzazi, A., & Nouri, B. (2012). A conceptual model for local content development in petroleum

- industry. Management Science Letters, 2(6), 2165–2174.
<https://doi.org/10.5267/j.msl.2012.05.031>
- Kurniawan, R., Riswan, R., & Hilman, C. (2022). Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.221>
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sebuah Literature Review Analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2772>
- Li, L., Zhang, X., Chen, Y., Wu, G., & Liu, B. (2023). Equity analysis of public service delivery among regions from temporal and spatial perspectives. *Regional Studies*, 57(5), 935–945. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2110228>
- Manusiwa, M. F., Laurens, S., & Madubun, J. (2025). Analisis Kebijakan Alokasi Anggaran Daerah Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1986–1995. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4072>
- Nadhiroh, U., & Setyawan, B. W. (2021). *Jurnal Ilmiah Sastra dan Bahasa Daerah, serta Pengajarannya*. 3(1), 1–10.
- Nordholm, D., Jarl, M., & Wermke, W. (2025). School Leader Autonomy – a Systematic Review. *Educational Administration Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/0013161X251349562>
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 75–80. <https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>
- Pratiwi, U. (2025). Modernisasi Pendidikan Melalui Desentralisasi: Studi Literatur Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(11), 538542.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter “JAWARA” (JPKJ)*, 7, 87–110.
- Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025). Ketimpangan Pembiayaan Pendidikan Antar Daerah Di Indonesia: Kajian Literatur Terhadap Desentralisasi Fiskal Dan Pemerataan Akses. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 839–843.
- Safitri, A., Raisyah, S., Ananda Setiyani, T., Adzkie Kamilah, N., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2022). Analisis Tantangan Manajerial dalam Optimalisasi Anggaran Terbatas: Studi Kasus Pemanfaatan Dana BOS/BOP di Sekolah Raudatul Amin. *Jurnal Ilmiah Pendidik Indonesia*, 4(1), 48–64.
- Sukodoyo, Kartika Dewi, R., Farida Sari, A., Sri Rahayu, S., & Sukarmin. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3793>

- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Syarifuddin, S., Rahmattullah, R., & Akmaluddin, A. (2024). Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar. *Visipena*, 53–74. <https://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/view/2556%0Ahttps://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/download/2556/1552>
- Tamtik, M., & Colorado, C. (2022). Multi-level governance framework and its applicability to education policy research - the Canadian perspective. *Research in Education*, 114(1), 20–44. <https://doi.org/10.1177/00345237221140141>
- Tasya, N. aulia. (2025). Pengembangan kurikulum berbasis kontekstual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(01), 44–54.
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analysis of Education Reforms in Realizing even Distribution of Quality Education in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 191–201. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Winarsih, S. (2013). Sistem Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Insania*, 18(No.2 Mei), 265–286.
- Yusuf, A., Hanif, M., Pendidikan Islam, M., Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, F., & Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Affandy Yusuf, U. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153–166. <https://jipipi.org/index.php/jipipi153Situswebjurnal:https://jipipi.org/index.php/jipipi>